

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hak asasi perempuan merupakan bagian dari HAM. Dunia internasional juga ikut serta dalam mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan perempuan seperti diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Oleh sebab itu lahirlah CEDAW sebagai salah satu bentuk upaya dalam mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya CEDAW bertujuan untuk penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu CEDAW juga bertujuan untuk mendorong negara-negara yang meratifikasinya untuk memberlakukan perundang-undangan nasional yang tidak diskriminatif terhadap perempuan dan mempercepat kesetaraan gender di negaranya.

Pada tanggal 16 Juli 1980 Mesir menandatangani CEDAW dan meratifikasinya pada tanggal 18 September 1981. Kemudian Mesir mengajukan beberapa reservasi terhadap CEDAW mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan pernikahan dan keluarga. Hal ini disebabkan karena hukum di Mesir berdasarkan pada hukum Islam.

Ratifikasi yang dilakukan oleh Mesir terhadap CEDAW merupakan bentuk keseriusan Mesir terhadap penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di negaranya. Undang-undang dan kebijakan

nasional terkait perempuan diterbitkan sebagai bentuk komitmen Mesir terhadap CEDAW. Selain itu, adanya peran dari Suzanne Mubarak yang merupakan istri dari Husni Mubarak juga ikut serta membantu perkembangan perempuan di Mesir. Dia menciptakan aturan-aturan yang dikenal dengan *Suzanne Laws* yang merupakan hukum yang mengatur tentang partisipasi perempuan dalam politik dan status pribadi perempuan.

Revolusi Mesir 2011 telah memperburuk perkembangan perempuan di Mesir. Setelah terjadinya Revolusi Mesir 2011, pemerintahan Mesir diambil alih oleh SCAF. SCAF kemudian membuat kebijakan baru yang membatalkan 64 kursi parlemen atau setara dengan 12% kuota penuh untuk perempuan. Pembatalan ini kemudian diganti dengan amandemen hukum yang mewajibkan setiap partai politik untuk memiliki minimal 1 kandidat perempuan. Kebijakan SCAF ini membuat partisipasi perempuan di parlemen menurun.

Naiknya Muhammad Mursi menjadi Presiden telah menjadi tantangan baru terhadap perempuan Mesir. Hal ini disebabkan karena Muhammad Mursi sendiri merupakan salah satu bagian dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Pada saat itu, kelompok Ikhwanul Muslimin mendominasi pemerintahan Mesir. Di bawah dominasi Ikhwanul Muslimin, segala hal tentang perempuan yang terkandung dalam *Suzanne Laws* dihapuskan karena dianggap sebagai salah satu bagian dari rezim Husni Mubarak. Di lain sisi, Ikhwanul Muslimin juga mendukung praktek patriarki yang cenderung merugikan perempuan.

Setelah Muhammad Mursi digulingkan dari kursi kepresidenan, Mesir semakin giat untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menghapuskan

diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di negaranya. Kerjasama pemerintah Mesir dengan UN Women dan UNDP telah menghasil program yang bernama *Women Citizenship Initiative*. Program ini merupakan program 3 tahun yang bertujuan untuk menyediakan Kartu Identitas bagi perempuan yang memilikinya. Dengan adanya Kartu Identitas, hal ini akan memastikan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara selama transformasi demokratis di Mesir. Adapun hak dasar tersebut seperti hak politik mereka untuk memilih atau bergabung dengan partai politik, akses untuk mendapatkan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, kredit dan pinjaman.

Program *Women Citizenship Initiative* telah meningkatkan kesadaran masyarakat Mesir terhadap pentingnya hak kewarganegaraan perempuan dalam hak untuk menikmati layanan umum yang disediakan pemerintah. Target awal program ini adalah untuk menyediakan 2 juta Kartu Identitas bagi perempuan. Namun pada saat pelaksanaannya, pemerintah menemukan sekitar 5 juta perempuan tidak memiliki Kartu Identitas. Presiden Mesir merespon hal tersebut dengan memperpanjang program ini menjadi 2016-2019.

Pada bulan Mei 2013, Pemerintah Mesir membentuk Unit Kekerasan Terhadap Perempuan yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Unit ini lahir dari respon meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Pada tanggal 18 Juni 2014, operasi Unit Kekerasan Terhadap Perempuan diperluas dan didirikan kantor polisi untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan diseluruh daerah Mesir.

Pada tanggal 5 Juni 2014, Presiden Sementara Adly Mansour mengeluarkan Keputusan Presiden terkait dengan pelecehan seksual. Keputusan tersebut merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 58 tahun 1937 KUHP. Amandemen tersebut membuat adanya peningkatan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual.

Pada tanggal 27 April 2015, NCW meluncurkan *National Strategy for Combating Violence Against Women*. Strategi nasional ini bertujuan untuk perlindungan perempuan dari segala bentuk tindakan kekerasan. Perdana Menteri Mesir memberikan dukungan penuh dan komitmen dari pemerintah terhadap strategi nasional ini dengan mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan.

Pada tanggal 14 Juni 2015, Kementerian Populasi meluncurkan *National FGM Abandonment Strategy 2016-2020*. Strategi nasional ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran FGM di Mesir. Pada tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Rakyat menyetujui amandemen terhadap Pasal 242 KUHP mengenai hukuman terhadap tindakan FGM. Amandemen ini menyebabkan adanya peningkatan hukuman terhadap pelaku FGM. Selain itu dalam pasal ini juga menghukum setiap orang yang ikut serta membantu proses FGM.

Presiden Abdul Fattah as-Sisi juga telah mendeklarasikan bahwa tahun 2017 sebagai “*Year of the Egyptian Women*”. Hal ini disebabkan karena Presiden Abdul Fattah as-Sisi menyadari bahwa perempuan mempunyai peran yang penting dalam masyarakat. Deklarasi Presiden Mesir telah membuat pemerintah meluncurkan *Strategy of the Egyptian Woman in 2030*. Strategi ini mempunyai 5

poin utama yaitu; pemberdayaan politik, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, budaya, dan hukum.

Melihat bentuk-bentuk upaya yang dilakukan Mesir terhadap perkembangan dan perlindungan perempuan, Mesir dapat dikatakan patuh (*compliance*) terhadap CEDAW. Bentuk kepatuhan ini terlihat jelas pada Pasal 93 Konstitusi Mesir 2014. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa negara berkomitmen terhadap perjanjian dan konvensi internasional mengenai HAM yang telah diratifikasi. Dalam hal ini juga berarti Mesir akan berkomitmen terhadap CEDAW karena telah meratifikasinya. Kemudian dilihat dari bentuk perilaku kepatuhan, Mesir masuk kedalam kategori *coincidental compliance*.

Akan tetapi dibalik upaya-upaya yang dilakukan oleh Mesir tersebut, permasalahan terkait kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan masih saja terjadi. Menurut data *Global Gender Gap* yang dikeluarkan oleh WEF, dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 posisi Mesir berada dibagian terbawah dibandingkan dengan negara-negara lain. Dilihat dari posisi dari tahun ketahun, tidak ada kenaikan posisi yang signifikan bahkan cenderung menurun tiap tahunnya. Dengan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, Mesir termasuk dalam kategori *Passive Compliance*.